



**PUTUSAN**

Nomor 2226/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa Hukum kepada Dwi Atmoko, SE.Ak., SH., Iradian Kusumawardani, SH., Irvan Lukman Hakim, SH. Para Advokat dan Eko Ramadhani Nanto, S.Sy. Calon Advokat pada LBH-KKR alamat Masjid Abdurrahman bin Auf 2 C Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan swasta Tempat kediaman di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2226/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 02 Septemer 2006 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat berdasarkan dan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 1286/14/IX/2006(Bukti P-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Ciluar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan juli tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga, seperti : ekonomi dan mengurus anak;
  - 4.2. Adanya keluarga Suami atau pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - 4.3. Tergugat jarang pulang ke rumah;
  - 4.4. Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
  - 4.5. Tidak terbuka dalam masalah keuangan dan sering berbohong dalam hal pendapatan;
  - 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tangga 06 Oktober 2013, yang akibatnya tergugat menjatuhkan talak I kepada penggugat secara tertulis, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/6802/HK.05/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016 telah menegur Penggugat dan Nomor : W10.A-20/1181/HK.05/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 telah menegur Kuasa Hukum Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 2226/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 4 April 2017 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10.A-20/6802/HK.05/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016 teguran kepada Penggugat dan Nomor : W10.A-20/1181/HK.05/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 teguran kepada Kuasa Hukum Penggugat agar Penggugat/Kuasa Hukumnya menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Penggugat/Kuasanya ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 2226/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2226/Pdt.G/2016/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. Arwendi**

**Dr. H.Z. Zaenal Arifin, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. Nuryani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 645.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 725.000,-





Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal  
:.....

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal : .....